



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2017/PA Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 April 2017 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 412/Pdt.G/2017/PA. Wtp tanggal 13 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0029/029/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, bertanggal 26 Januari 2017.

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak dan setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) bulan lebih di rumah Penggugat di Kabupaten Bone, dan di rumah Tergugat di Kabupaten Bone secara silih berganti, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Bone, telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering mengungkit-ungkit nafkah yang diberikan kepada Penggugat
- b. Tergugat sering minum minuman yang memabukkan
- c. Tergugat memiliki banyak utang yang baru diketahui Penggugat setelah pernikahan
- d. Tergugat kurang mampu melakukan hubungan badan suami isteri, Tergugat mengakui sendiri keadaannya dan telah berusaha untuk berobat namun belum berhasil

4. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat untuk merubah sikapnya akan tetapi Tergugat masih tetap dengan sikap buruknya.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Maret 2017, pada saat itu Tergugat berselisih karena Tergugat mengungkit-ungkit penghasilan yang diberikan kepada Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah Tergugat di Kabupaten Bone.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

7. Bahwa Penggugat adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No. 412/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Nomor 91/KTM/KBT/TRB/IV/2017, tertanggal 12 April 2017.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 412/Pdt.G/2017/PA. Wtp. tanggal 20

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No. 412/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 dan 5 Mei 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 April 2017 dalam sidang tertutup untuk umum dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutiapan Akta Nikah Nomor 0029/029//I/2017 bertanggal 26 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis di beri tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Wajo, Kelurahan Walenna, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, adalah Kemanakan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat di Kompleks Pasar Sentral Palakka, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang, kemudian di rumah Tergugat di Desa Bentenge dan terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) bulan lebih, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No. 412/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 sudah tidak rukun lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman yang memabukkan pada saat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2017 sudah 3 bulan lamanya, Tergugat kembali tinggal di rumahnya di Desa Cabalu, Kabupaten Bone;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan, Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, adalah Kemanakan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama silih berganti antara rumah Penggugat dan rumah Tergugat, terahir tinggal berama di rumah Penggugat 1 bulan lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya rukun, dan harmonis, namun belum dikaruniai anak
 - Bahwa sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan ;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepadaPenggugat;
- Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No. 412/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat dan Tergugat sah sebagai suami istri. dan Penggugat bertempat kediaman di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Watampone sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi disebabkan terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No. 412/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) adalah fotokopi bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 di Kecamatan Tanete Riattang Barat dan telah diperiksa, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No. 412/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi pertama dan Saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya pernah tinggal bersama selama 1 bulan lebih, belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2017, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan;
4. Bahwa akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri , namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan sejak bulan Maret 2017 karena diwarnai perselisihan terus menerus, sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذ راحضا ره لتواريه اولنغززه جا زسماع الدعوى والبيئة
ولحكم عليه

Artinya : *"Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan"* ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No. 412/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti, dan Penggugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 412 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun Anggaran 2017;

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No. 412/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Asini Dg Manangka**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat sekaligus mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2017 sejumlah Rp 306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H dan Jamaluddin,S.Ag.,S.E.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No. 412/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI

Hakim Anggota;

ttd

Jamaluddin,S.Ag.,S.E.,M. H

Panitera pengganti;

ttd

Dra. Samsang,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	215.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	306.000,00

(Tiga ratus enam ribu rupiah);

Untuk salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No. 412/Pdt.G/2017/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 hal. Put.No. 412/Pdt.G/2017/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)